



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama **Abdul Rasyid, SH, Hj. Bunaiyah, SH dan Sumiati Tahir, SH**, kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Perkumpulan xxxxxga Bantuan Hukum Cita Keadilan Soppeng" yang berkedudukan/kantor di Jalan Salotungo Kelurahan xxxxxxxx Rilau, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat pada tanggal 8 agustus 2023 dan sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 361/SK.Daf/2023/PA. Wsp, tanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Wsp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Krisna Lamide bin H. Saleh dan Fauziah binti H. Adam adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sesuai dengan syariat islam yang tanggal pernikahannya sudah tidak diketahui lagi;
2. Bahwa selama pernikahan antara Krisna Lamide bin H. Saleh dan Fauziah binti H. Adam melahirkan tiga orang anak yang bernama :
 - 2.1. PEMOHON 2 (Pemohon II);
 - 2.2. PEMOHON 3 (Pemohon III);
 - 2.3. Muhammad Ridha Purnomo bin Krisna Lamide (Meninggal Dunia);
3. Bahwa Fauziah binti H. Adam lebih dulu meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Maret 1989 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 60/KLB/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023 dikarenakan sakit kemudian menyusul suami Krisna Lamide bin H. Saleh yang meninggal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2019 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 59/KLB/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023 dikarenakan sakit yang dikeluarkan Lurah xxxxx;
4. Bahwa Muhammad Ridha Purnomo bin Krisna Lamide telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7312-KM-29032022-0002 tertanggal 29 Maret 2022 dikarenakan sakit yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx;
5. Bahwa semasa hidupnya alm. Muhammad Ridha Purnomo bin Krisna Lamide hanya satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON 1 yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 084/16/II/2021

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kecamatan xxxxxxxx tertanggal 14 Februari 2021 dan tidak dikaruniai orang anak;

6. Bahwa semasa hidup Muhammad Ridha Purnomo bin Krisna Lamide, pernah membeli rumah BTN di Lapajung, yang kemudian pada saat ikatan perkawinan dengan isterinya Sertifikat Hak Milik rumah dijadikan agunan oleh Alm. Muhammad Ridha Purnomo bin Krisna Lamide yang belum dibayarnya sampai dia meninggal dunia;
7. Bahwa para Pemohon telah berupaya untuk menebus Sertifikat Hak Milik Nomor: 00403 atas nama Muhammad Ridha Purnomo namun terkendala karena tidak adanya Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karenanya Pemohon berkepentingan secara hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Muhammad Ridha Purnomo bin Krisna Lamide;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan penebusan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00403 di Bank BRI Cabang Maros atas nama Muhammad Ridha Purnomo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris Muhammad Ridha Purnomo bin Krisna Lamide telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7312-KM-29032022-0002 tertanggal 29 Maret 2022 dikarenakan sakit yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menetapkan Ahli Waris alm. Muhammad Ridha Purnomo bin Krisna Lamide yaitu :
 - 3.1. PEMOHON 1 (Pemohon I);
 - 3.2. PEMOHON 2 (Pemohon II);
 - 3.3. PEMOHON 3 (Pemohon III);

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan penebusan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00403 di Bank BRI Cabang Maros atas nama Muhammad Ridha Purnomo;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip ex aequo et bono.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Muhammad Ridha Purnomo di ketahui oleh Lurah xxxxx, Kecamatan Lalabata, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 18 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan oleh Hakim diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Rahmat Nomor: 215/KLB/Pem./VII/2023, tanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan oleh Hakim diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Tri Wahyuni Ungawaru Nomor: 214/KLB/Pem./VII/2023, tanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan oleh Hakim diberi kode P3;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahmat Nomor: 7472080308170005, tanggal 08 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Baubau, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup dan oleh Hakim diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasdi Haeruddin suami dari Tri Wahyuni Ungawaru Nomor: 7372032802180010, tanggal 09 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Parepare, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup dan oleh Hakim diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3578295203900001 tanggal 05 April 2022 atas nama Sitti Fauziah, tanggal Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Lalu oleh Hakim diberi kode P6;
7. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Krisna Lamide bin H. Saleng yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 59/KLB/III/2023 tanggal 28 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P7;
8. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Fauziah binti H. Adam yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 60/KLB/III/2023 tanggal 28 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P8;
9. Fotokopi Akta Kematian, Nomor 7312-KM-29032022-0002, tertanggal 29 Maret 2022 atas nama Muhammad Ridha Purnomo yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng bermeterai cukup, dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P9;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Sertifikat Nomor : 00403 atas nama Muhammad Ridha Purnomo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 21 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P10;

b. Bukti Saksi:

1. **Hasdi bin Haeruddin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan andi Sinta Selatan No.7 Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang Kota Parepare. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- . Bahwa saksi kenal para Pemohon bernama Siti Fauziah, Rahmat dan Tri Wahyuni karena saksi adalah ipar Pemohon II;
- . Bahwa Muhammad Ridha Purnomo bin Krisna Lamide meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2022 karena sakit;
- . Bahwa orang tua Muhammad Ridha Purnomo yang bernama Krisna Lamide dan Fauziah meninggal dunia lebih dahulu daripada Muhammad Ridha Purnomo;
- . Bahwa maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengambil penetapan sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Ridha Purnomo;
- . Bahwa almarhum Muhammad Ridha Purnomo dengan Pemohon I adalah suami isteri yang sah;
- . Bahwa almarhum Muhammad Ridha Purnomo semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;
- . Bahwa almarhum Muhammad Ridha Purnomo meninggalkan ahli waris yaitu:
 - . Siti Fauziah (isteri/Pemohon I);
 - . Rahmat bin Krisna Lamide (saudara/Pemohon II);
 - . Tri Wahyuni Ungawaru binti Krisna Lamide (saudara Pemohon III);
- . Bahwa para Pemohon dan almarhum Muhammad Ridha Purnomo semasa hidupnya sampai meninggal dunia semuanya beragama Islam;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan untuk persyaratan penebusan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00403 di Bank BRI Cabang Maros atas nama Muhammad Ridha Purnomo;
- 2. SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan instalasi listrik, tempat kediaman di Jalan Kemakmuran No. 52 Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - . Bahwa saksi kenal para Pemohon bernama Siti Fauziah, Rahmat dan Tri Wahyuni karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II dan Pemohon III;
 - . Bahwa Muhammad Ridha Purnomo bin Krisna Lamide meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2022 karena sakit;
 - . Bahwa orang tua Muhammad Ridha Purnomo yang bernama Krisna Lamide dan Fauziah meninggal dunia lebih dahulu daripada Muhammad Ridha Purnomo;
 - . Bahwa maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengambil penetapan sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Ridha Purnomo;
 - . Bahwa almarhum Muhammad Ridha Purnomo dengan Pemohon I adalah suami isteri yang sah;
 - . Bahwa almarhum Muhammad Ridha Purnomo semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;
 - . Bahwa almarhum Muhammad Ridha Purnomo meninggalkan ahli waris yaitu:
 - . Siti Fauziah (isteri/Pemohon I);
 - . Rahmat bin Krisna Lamide (saudara/Pemohon II);
 - . Tri Wahyuni Ungawaru binti Krisna Lamide (saudara Pemohon III);
 - . Bahwa para Pemohon dan almarhum Muhammad Ridha Purnomo semasa hidupnya sampai meninggal dunia semuanya beragama Islam;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan untuk persyaratan penebusan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00403 di Bank BRI Cabang Maros atas nama Muhammad Ridha Purnomo;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pemohon telah melampirkan Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, serta Kartu keanggotaannya sebagai seorang advokat. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai *legal standing* dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi para Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di muka;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta untuk bukti surat yang berupa fotokopi (P.1 sampai dengan P.10) telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah fotokopi silsilah keluarga almarhum Muhammad Ridha Purnomo. Bukti tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan sehingga masih harus didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P2 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Rahmat. Bukti tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan sehingga masih harus didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P3 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Tri Wahyuni Ungawaru. Bukti tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan sehingga masih harus didukung bukti lain

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahmat, Nomor: 7472080308170005, tanggal 08 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka bukti P4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P5 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasdi Haeruddin suami dari Tri Wahyuni Ungawaru Nomor: 7372032802180010, tanggal 09 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Parepare,. Bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka bukti P5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitti Fauziah NIK: 3578295203900001 atas nama Sitti Fauziah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka bukti P6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P7 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kematian Krisna Lamide bin H. Saleng yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx xxxxxxxx Nomor 59/KLB/II/2023 tanggal 28 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos. Bukti tersebut menerangkan perihal peristiwa kematian karena sakit sehingga bukti tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka bukti P7 menjadi bukti permulaan dan masih harus didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P8 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kematian Fauziah binti H. Adam yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 60/KLB/II/2023 tanggal 28 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos. Bukti tersebut menerangkan perihal peristiwa kematian karena sakit sehingga bukti tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, maka bukti P8 menjadi bukti permulaan dan masih harus didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P9 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor Nomor 7312-KM-29032022-0002, tertanggal 29 Maret 2022 atas nama Muhammad Ridha Purnomo yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka bukti P9 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P10 Fotokopi Sertifikat Nomor : 00403 atas nama Muhammad Ridha Purnomo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 21 Oktober 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos. Bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka bukti P10 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg ayat (1) dan Pasal 309 RBg, selain itu secara materiil keterangan para saksi telah menguatkan alat bukti surat yang berkedudukan sebagai bukti awal sehingga bukti tersebut secara formil telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana maksud dalam Pasal 171, (1), pasal 308 (2) ,309 Rbg.;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim sebagai berikut: *"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian di atas, bukti P1, P2, P3, P7 dan P8 yang merupakan bukti permulaan tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh para pemohon, maka

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P1, P2, P3, P7 dan P8 ditambah dengan keterangan dua orang saksi telah mencapai batas syarat minimal pembuktian sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon di muka persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Muhammad Ridha Purnomo bin Krisna Lamide meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2022 karena sakit;
- Bahwa orang tua Muhammad Ridha Purnomo yang bernama Krisna Lamide dan Fauziah meninggal dunia lebih dahulu daripada Muhammad Ridha Purnomo;
- Bahwa almarhum Muhammad Ridha Purnomo semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Siti Fauziah (Pemohon I);
- Bahwa almarhum Muhammad Ridha Purnomo meninggalkan ahli waris yaitu;
 - . Siti Fauziah (isteri/Pemohon I);
 - . Rahmat bin Krisna Lamide (saudara/Pemohon II);
 - . Tri Wahyuni Ungawaru binti Krisna Lamide (saudara Pemohon III);
- Bahwa para Pemohon dan almarhum Muhammad Ridha Purnomo semasa hidupnya sampai meninggal dunia semuanya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan untuk persyaratan penebusan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00403 di Bank BRI Cabang Maros atas nama Muhammad Ridha Purnomo;

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Ridha Purnomo berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini yang artinya:

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim".

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), dan 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

1. Pasal 171 huruf (c) : *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*
2. Pasal 173 : *Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :*
 - a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
 - b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah);

Menimbang, bahwa telah ternyata fakta di persidangan terungkap, almarhum Muhammad Ridha Purnomo, ketika meninggal dunia, orang tuanya yang bernama Krisna Lamide bin H. Saleh dan Fauziah binti H. Adam sudah meninggal dunia, sehingga orang terdekat yang masih hidup adalah, isteri dan saudara almarhum Muhammad Ridha Purnomo;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata pula suatu fakta bahwa isteri dan saudara almarhum Muhammad Ridha Purnomo, masih beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa almarhum Muhammad Ridha Purnomo, dan atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan terhalang untuk mendapat warisan karena kematian almarhum Muhammad Ridha Purnomo, disebabkan karena sakit;

- . Siti Fauziah (isteri/Pemohon I);
- . Rahmat bin Krisna Lamide (saudara/Pemohon II);
- . Tri Wahyuni Ungawaru binti Krisna Lamide (saudara Pemohon III);

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Ridha Purnomo adalah isteri Siti Fauziah binti Arimin, dan saudara almarhum Muhammad Ridha Purnomo bernama Rahmat bin Krisna Lamide dan Tri Wahyuni Ungawaru binti Krisna Lamide yang masih hidup dan sebagaimana dalam diktum penetapan berikut;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa para pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Muhammad Ridha Purnomo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2022;
3. Menetapkan Ahli waris dari almarhum Muhammad Ridha Purnomo adalah :
 - Siti Fauziah (isteri/Pemohon I);
 - Rahmat bin Krisna Lamide (saudara/Pemohon II);
 - Tri Wahyuni Ungawaru binti Krisna Lamide (saudara/Pemohon III);

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan penetapan ahli waris ini dapat digunakan untuk kelengkapan berkas administrasi penebusan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00403 di Bank BRI Cabang Maros atas nama Muhammad Ridha Purnomo;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh H. Jasmin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Jasmin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Wsp